



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat : Jl. Soeharto – Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur
Email : bawaslu.matim@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 04/PP.01.02/K.NT-10/IX/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Kepolisian Resort Manggarai Timur, dan Kejaksaan Negeri Manggarai dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 - 4. Surat Perintah Kepolisian Resort Manggarai Timur Nomor Sprin/64/VII/RES.1/2022/Sat. Reskrim Terkait Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 27 Juli 2022;
 - 5. Surat Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor B-630/N.3.17/Es.1/07/2022 Perihal Nama Personil Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Manggarai, tanggal 27 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Kepolisian Resort Manggarai Timur, dan Kejaksaan Negeri Manggarai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama penyelenggaraan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 19 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

KETUA,



ZAKARIAS GARA, S.H

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur di Borong;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng;
6. Arsip

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR : 04/PP.01.02/K.NT-10/IX/2022

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022

**STRUKTUR ANGGOTA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAKARIAS GARA, S.H.	KETUA BAWASLU / KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	PENASEHAT
2.	AKBP I KETUT WIDIARTA, S.H.,S.I.K., M.Si.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT MANGGARAI TIMUR	PENASEHAT
3.	BAYU SUGIRI, S.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	PENASEHAT
4.	MUHAMAD ARDIAN, S.P.	ANGGOTA BAWASLU / KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	PEMBINA
5.	JEFFRY DWI NUGROHO SILABAN, S.Tr.K	KASAT RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	PEMBINA
6.	MUHAMMAD RIDWAN R, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7.	JEFRI GUIDO BEDO, SH M. Si	ANGGOTA BAWASLU / KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KOORDINATOR
8.	YOSTAN ALEXANDERIA LOBANG, S.H.	KAURBINOPSNAL SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	KOORDINATOR
9.	ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN	KOORDINATOR
10.	SIMSON BANG	KANIT I PIDUM SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
11.	MARTHEN CORNELIS SINA	KAURMINTU SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
12.	YONAS MIRAK ATA FUFUR	BANIT III TIPIDKOR SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA

13.	HERO ARDI SAPUTRO, S.H.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
14.	HERA AYU SAPUTRI, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
15.	WILIBRODUS HARUM, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
16.	WILHELMUS RAMBUNG, S. Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
17.	KLAUDENSIUS KAROS GADI, S.AP	STAF PNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
18.	XAVERINUS TARUNG, A.Md.,Par	STAF PNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
19.	YOSEF FREINADEMETZ JEHOMAN, S.S.	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
20.	FLORIANUS FIALI SERPUR, S.H.	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
21.	ISMAIL, S.Pd.I	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
22.	AGUSTIAN DIONISIUS AMAT, SE	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
23.	YOHANES BRECMANS LOMES, S.Ds	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
24.	MOSES PARU, S.Pd	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
25.	ERMELINDA A. JAS, S.Kom	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

KETUA,



ZAKARIAS GARA, S.H